



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir (umur XX tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXX, pendidikan XXX, tempat kediaman di , sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir (umur XX tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXX, pendidikan XX, tempat kediaman di , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal XXXXXXXXX dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Put. No.73/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan T dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX;

2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 1 bulan lebih dan tinggal bersama selama 1 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun tidak pernah berhubungan suami istri (qabla dukhul);
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal, Tergugat hanya menggerayangi tubuh Penggugat yang menyebabkan Tergugat merasa terganggu dan tidak dapat tidur;
5. Bahwa dengan keadaan Tergugat tersebut, Tergugat telah dibawa berobat, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Put. No.73/Pdt.G/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal XXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1. Saksi I**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXXXXXXXX, bertempat tinggal di

, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Put. No.73/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, bahkan tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menderita lemah syahwat (impoten);
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak dapat melakukan hubungan suami istri karena lemah syahwat dan hanya meraba seluruh bagian tubuh Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa tidur;
- Bahwa Tergugat telah diupayakan untuk berobat namun tidak sembuh juga dari penyakit impoten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, bahkan tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis karena Tergugat menderita lemah syahwat (impoten);
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak dapat

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Put. No.73/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri dan hanya meraba seluruh bagian tubuh Penggugat sehingga Penggugat terganggu tidurnya;

- Bahwa Tergugat telah diupayakan untuk berobat namun tidak sembuh juga dari penyakit impoten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengkang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Put. No.73/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami yang normal dan hanya meraba tubuh Penggugat sehingga Penggugat terganggu dan tidak bisa tidur, puncaknya pada awal bulan Januari 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama sehingga berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Put. No.73/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXXXXX dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang didengar dan dilihat saksi sendiri serta relevan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Put. No.73/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menderita penyakit lemah syahwat (impoten) dan hanya meraba seluruh tubuh Penggugat menyebabkan Penggugat terganggu dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2020 sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah ternyata fakta yang merupakan suatu akibat hukum, yakni perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat setidaknya telah berlangsung 2 tahun lamanya akibat kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, hal ini patut diduga peristiwa hukum yang sebelumnya sering kali terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan hal tersebut, patut dinyatakan bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu peristiwa hukum yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat menderita penyakit lemah syahwat (impoten) dan hanya meraba seluruh tubuh Penggugat menyebabkan Penggugat terganggu dan tidak bisa tidur, yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 2 tahun lamanya tanpa alasan yang sah dan tanpa saling memperdulikan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat tidak peduli lagi keutuhan rumah tangganya karena tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal, maka fakta tersebut merupakan

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Put. No.73/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal akibat kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut telah berlangsung 2 tahun lamanya tanpa alasan yang sah sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Put. No.73/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula menyetujui pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Put. No.73/Pdt.G/2022/PA.Skg



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyyah* oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Munawar, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sengkang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 11 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Misbah Nasri Sailellah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H**

**Muhammad Surur, S.Ag**

Hakim Anggota II

**Munawar, S.H.,M.H**

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Put. No.73/Pdt.G/2022/PA.Skg



Panitera Pengganti

**Misbah Nasri Saillellah, S.H.I**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP Relais	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

---

Jumlah : Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

**Lukman Patawari, SH**

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Put. No.73/Pdt.G/2022/PA.Skg